



SURAT SANGGAHAN

Nomor : 001/ADM/BGH-BSI/UPN-FTI/XII/2025

Perihal : **Sanggahan atas Proses dan Hasil Tender Pembangunan Gedung Kuliah FTI**

Kepada Yth.

Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Kuliah FTI UKPBJ Kemdiktisaintek

Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah FTI

Di Tempat

Dengan Hormat,

Bertindak untuk dan atas nama peserta tender PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA - PT. BINTANG SEMBILAH INDAH, KSO, dan merujuk pada Dokumen Pemilihan Nomor 2164.2/A6.UN62/SATPEL JAWA 2025 #146/LK.00.00/2-3/XI/2025 tanggal 28 November 2025 serta Adendum Dokumen Pemilihan Nomor 2164.3/A6.UN62/SATPEL JAWA 2025 #146/LK.00.00/2-3/XI/2025 tanggal 1 Desember 2025, kami **mengajukan sanggahan** resmi. Kami menilai proses evaluasi dan substansi dokumen tender yang berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mencederai prinsip pengadaan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Adapun pokok-pokok sanggahan kami sampaikan sebagai berikut:

I. TERDAPAT KESALAHAN PENULISAN IDENTITAS NAMA POKJA PEMILIHAN

1. Pada Dokumen Pemilihan nomor 2164.2/A6.UN62/SATPEL JAWA 2025 #146/LK.00.00/2-3/XI/2025, nama Pokja Pemilihan yang tertulis adalah **Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Kuliah FTI UKPBJ Kendiktisaintek**.
2. Bahwa pada saat proses anwizing terdapat pertanyaan dari salah satu peserta terkait identitas nama pokja pemilihan. Atas pertanyaan tersebut pokja pemilihan menjawab **Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Kuliah FTI UKPBJ Kemdiktisaintek**. Dari jawaban tersebut secara tidak langsung pokja pemilihan mengakui adanya kesalahan identitas nama pokja pemilihan
3. Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran, pokja tidak melakukan perubahan/addendum terhadap identitas nama pokja pemilihan.
4. Bahwa identitas nama pokja pemilihan digunakan salah satunya untuk penerbitan jaminan penawaran, berdasarkan ketentuan di dokumen pemilihan IKP 20.11 Evaluasi Administrasi b. 2]. g. “Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;”
5. Bahwa kesalahan identitas nama pokja pemilihan dalam jaminan penawaran menjadi substansial karena dapat menjadikan jaminan penawaran tersebut tidak dapat dicairkan

II. TERDAPAT KESALAHAN PENGATURAN SYARAT JENIS PEKERJAAN YANG WAJIB DI SUBKONTRAKKAN UNTUK PEKERJAAN SPESIALIS PADA PEKERJAAN UTAMA

1. Bahwa dalam dokumen pemilihan 2164.2/A6.UN62/SATPEL JAWA 2025 #146/LK.00.00/2-3/XI/2025 disyaratkan pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama yang wajib di subkontrakkan adalah **“PEKERJAAN PONDASI”** tanpa mensyaratkan SBU

2. Bahwa pada lampiran SSUK nomor 28.1 Huruf b. Nomor 1) b) “Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU:”

28.1	Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:
a.	Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
b.	Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
1)	Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
a)	Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
b)	Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;

3. Bahwasanya pada saat pemberian penjelasan terdapat pertanyaan dari peserta terkait dengan subklasifikasi SBU untuk pekerjaan tersebut. Dari pertanyaan tersebut pokja pemilihan menjawab “SBU KK001”. Dari jawaban tersebut secara tidak langsung mengakui adanya kesalahan dalam persyaratan dalam dokumen pemilihan.
4. Berdasarkan IKP Nomor 9 Perubahan Dokumen Pemilihan Point 13.1 “Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.”
5. Berdasarkan IKP Nomor 9 Perubahan Dokumen Pemilihan Point 13.3 “Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.”
6. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdapat kesalahan **substansial** pada persyaratan jenis pekerjaan yang wajib di subkontrakkan untuk pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama.

III. TERDAPAT KESALAHAN PENGATURAN SYARAT JENIS PEKERJAAN YANG DI SUBKONTRAKKAN UNTUK “PEKERJAAN BUKAN PEKERJAAN UTAMA (KEPADA PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI KUALIFIKASI KECIL DARI PROVINSI SETEMPAT)”

1. Bahwasanya Dalam Dokumen Pemilihan Nomor 2164.2/A6.UN62/SATPEL JAWA 2025 #146/LK.00.00/2-3/XI/2025 BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) terdapat persyaratan terkait Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan yaitu **3 (tiga) jenis pekerjaan bukan pekerjaan utama yang disubkontrakkan sesuai dengan tangkap layar berikut;**

(kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	Pekerjaan Pondasi
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)	
1.	Pekerjaan Pintu- jendela dan partisi
2.	Pekerjaan Pemasangan Penutup Lantai, Keramik dan Vynil
3.	Pekerjaan Pengcatan dan Waterproofing

2. Berdasarkan Dokumen Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada poin 28.1 dijelaskan paling banyak 2 pekerjaan sebagaimana tangkapan layar berikut;

2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.

3. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdapat kesalahan substansial pada persyaratan jumlah **Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)** karena melebihi ketentuan yang diatur sebagaimana yang diatur dalam dokumen pemilihan dalam lampiran SSUK poin 28.1.

IV. TERDAPAT KESALAHAN KOMPONONEN SMK3/SMKK DALAM BOQ KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

1. Didalam pakta komitmen keselamatan konstruksi “berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident”, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

- Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
- Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
- Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
- Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
- Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
- Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
- Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

2. Dalam 9 komponen biaya penerapan SMKK didalm Dokumen Pemilihan, pada BAB III IKP poin 18.4 dan 18.5, menyatakan bahwa:

- Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.
- Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:
 - penyiapan RKK;
 - sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
 - asuransi dan perizinan;
 - Personel Keselamatan Konstruksi;
 - fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - rambu-rambu yang diperlukan;
 - konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan
 - kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.

3. Sedangkan yang tercantum dalam **Daftar Kuantitas dan Harga (BOQ)** pada paket pekerjaan **Pembangunan Gedung Kuliah FTI** hanya memuat **7 (tujuh) komponen** biaya penerapan SMKK, yaitu:
1. penyiapan RK3K;
 2. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
 4. asuransi dan perizinan;
 5. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 6. rambu-rambu yang diperlukan;
 7. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.

Berikut merupakan Biaya komponen penerapan SMKK yang tercantum dalam BOQ:

Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen K3				
1.	Penyiapan RK3K terdiri atas:			
2.	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:			
a	Induksi K3 (Safety Induction); khusus untuk pekerja baru	B.H.N	40,00	Org
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting) ; setiap hari	B.H.N	40,00	Org
c	Pelatihan K3;			
	- Bekerja di Ketinggian	B.H.N	10,00	Org
d	Simulasi K3;	B.H.N	5,00	Org
e	Spanduk (banner) ;	B.H.N	1,00	Lb
f	Poster;	B.H.N	1,00	Lb
g	Papan Informasi K3.	B.H.N	1,00	Bh
3.	Alat Pelindung Kerja terdiri atas:			
a	Jaring Pengaman (Safety Net); keliling bangunan	B.H.N	1,00	ls
b	Tali Keselamatan (Life Line);	B.H.N	10,00	bh
4.	Alat Pelindung Diri terdiri atas:			
a	Topi Pelindung (Safety Helmet) ;	B.H.N	40,00	Bh
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	B.H.N	40,00	Psg
c	Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker);	B.H.N	10,00	box
d	Sarung Tangan (Safety Gloves);	B.H.N	40,00	Psg
e	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes); untuk Staf	B.H.N	6,00	Psg
f	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	B.H.N	20,00	Psg
g	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness);	B.H.N	5,00	Bh
h	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	B.H.N	40,00	Bh
i	Pelindung Jatuh (Fall Arrestor);	B.H.N	5,00	Bh
5.	Asuransi Dan Perijinan terdiri atas :			
a	BPJS Ketenagakerjaan Dan Kesehatan Kerja; (BERDASARKAN KEPMENAKER NOMOR : KEP-196/MEN/1999, untuk Tenaga harian Proyek= 0,11% x kontrak)	B.H.N	1,00	Ls
6.	Fasilitas sarana kesehatan;			
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	B.H.N	1,00	Ls
b	Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien, Stetoskop, Timbangan Berat Badan, Tensi Meter, dll);	B.H.N	1,00	Ls
7.	Rambu- Rambu terdiri atas :			
a	Rambu Petunjuk;	B.H.N	1,00	Bh
b	Rambu Larangan;	B.H.N	1,00	Bh
c	Rambu Peringatan;	B.H.N	1,00	Bh
8.	Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko K3			
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR);10Kg	B.H.N	1,00	Bh
b	Sirine;	B.H.N	1,00	Bh
c	Bendera K3;	B.H.N	1,00	Bh

4. Dengan demikian komponen biaya penerapan SMKK dalam BoQ **tidak memenuhi ketentuan minimal** yang disyaratkan sebagaimana yang diatur dalam pakta komitmen keselamatan konstruksi dan ketentuan di dalam dokumen pemilihan BAB III IKP poin 18.4 dan 18.5.

V. TERDAPAT KESALAHAN BERUPA VOLUME DOKUMEN SMKK TIDAK TERCANTUM DALAM BOQ

1. Dalam Daftar Kuantitas dan Harga (BOQ), salah satu komponen biaya penerapan SMKK, yaitu **Penyiapan RK3K tidak memiliki volume pekerjaan** (kolom volume kosong).

NC	URAIAN PEKERJAAN	KODE	VOLUME
9	Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen K3		
1.	Penyiapan RK3K terdiri atas:		
2.	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:		
a	Induksi K3 (Safety Induction); khusus untuk pekerja baru	B.H.N	40.00 Org

2. Hal ini bertentangan dengan ketentuan bahwa:
- a. Setiap item pekerjaan yang dipersyaratkan wajib memiliki kuantitas/volume yang jelas;
 - b. BOQ merupakan dasar pembentukan harga penawaran dan evaluasi kewajaran harga.
 - c. Tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan pada BAB III poin 18.4. “Komponen/ Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan **besaran biaya** sesuai dengan kebutuhan”.
3. Tidak adanya volume pekerjaan pada salah satu komponen biaya penerapan SMKK dapat berdampak pada:
- a. Potensi perbedaan penilaian pada tahap evaluasi yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi;
 - b. Ketidakpastian perhitungan harga;
 - c. Tidak terpenuhinya asas kepastian dan transparansi harga;
 - d. Cacat administratif dan teknis pada Dokumen Pemilihan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dan ketentuan dari Dokumen Pemilihan BAB. III IKP, huruf F. PENETAPAN PEMENANG Nomor 30, Poin 34.6. yang menyatakan:

34.6. Apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.

Kemudian sebagaimana ketentuan dari Dokumen Pemilihan BAB. III IKP, huruf G. **TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL**, Nomor 37.1 Pokja Pemilihan Menyatakan Tender Gagal, apabila:

- e. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;

Maka dari itu kami mengajukan permohonan agar:

- 1. Sanggahan dari pemohon sanggah **dinyatakan benar/diterima**
- 2. Pokja Pemilihan menyatakan **Tender Gagal** sebagaimana ketentuan BAB. III IKP, huruf G. Nomor 37.1 huruf e.
- 3. Dilakukan **Tender Ulang** dengan dokumen pemilihan yang telah **diperbaiki dan disempurnakan**;
- 4. Proses pengadaan selanjutnya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan sehat, dan kepatuhan hukum.

Demikian surat sanggahan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjut Pokja Pemilihan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Yogyakarta, 15 Desember 2025
PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA –
PT BINTANG SEMBILAN INDAH KSO



IRVAN YULIZA

Kepala KSO

Tembusan :

1. PA Pembangunan Gedung Kuliah FTI.
2. PPK Pembangunan Gedung Kuliah FTI.
3. Inspektur Jendral Kemdiktisaintek.
4. Kepala Kejansaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
5. Kepala Kejansaan Tinggi D.I. Yogyakarta cq Asisten Intelijen.
6. Kepala Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta c.q. Direskrimsus.
7. Ketua KPPU RI.